

ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KOTA BATAM

Wilda Rahmadani¹, Vargo Christian L. Tobing²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

e-mail: pb180810061@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance at the Batam City SAMSAT. The population in this study amounted to 227,484 vehicles registered with the SAMSAT of Batam City. The sampling technique used in this research is purposive sampling and is calculated using the Slovin formula, which is 100 respondents. The data used in this study is primary data, namely data obtained from questionnaires that have been filled out by respondents, while secondary data is data obtained from various existing sources and related agencies, such as journals, books and so on. The results of the research on the t-test show that the taxpayer awareness variable partially has a significant effect on taxpayer compliance, and the tax sanctions variable partially has a significant effect on taxpayer compliance. In the results of the coefficient of determination obtained the presentation of the independent variable to the dependent variable of 45.5% and the difference of 54.5% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Tax Compliance; Tax Sanctions; and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya dalam mensejahterakan rakyat dengan berbagai cara misalnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana diseluruh daerah. Sarana dan prasarana tersebut dibangun untuk menunjang kegiatan dan aktifitas masyarakat. Masyarakat akan dapat menyelesaikan kegiatan dengan cepat dan baik jika telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Setiap tahun jumlah penduduk terus meningkat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka pemerintah juga akan membutuhkan biaya yang besar dalam segi ekonomi. Dalam menjalankan tugas pemerintah guna untuk mencapai tujuan negara yang mandiri dan berdiri kokoh, maka pemerintah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu seperti pajak. Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara. Pajak yang termasuk salah satu pendapatan negara ini adalah pajak kendaraan

bermotor. Meskipun dipungut oleh pemerintah daerah, namun pemungutan pajak tersebut tetap atas persetujuan dari pemerintah pusat. Pajak daerah ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, kendaraan bermotor sudah banyak diminati masyarakat luas. Tidak hanya menjadi kebutuhan, namun kendaraan bermotor sudah menjadi tren di kalangan masyarakat luas. Alat transportasi ini sangat membantu dalam menunjang kegiatan masyarakat.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor, semakin besar pendapatan pemerintah dari pajak. Besarnya pendapatan pemerintah dari pajak ini tergantung pada seorang wajib pajak yang patuh atau tidak dalam melakukan kewajiban. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri adalah kondisi dari wajib pajak yang mau mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak merupakan pendapatan

yang sangat besar yang didapatkan oleh negara. Tujuan dari pajak tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara. Kepatuhan wajib pajak harus ditanamkan didalam diri wajib pajak itu sendiri. Hal ini diyakini bahwa pajak tersebut adalah sebuah hutang yang harus dibayar dan akan mendapatkan balasan jika tidak melunasinya. Begitu juga halnya dengan pajak kendaraan bermotor. Pajak bermotor juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilunasi pembayarannya agar tidak mendapatkan sanksi. Dalam penelitian (Randi Ilhamsayah, Maria G Wi Endang, 2016) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak tersebut adalah dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan keadaan wajib pajak melunasi semua kewajibannya dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak ini merupakan suatu pemahaman dan pengetahuan seorang wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan secara sukarela. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak, tentu akan melakukan kewajiban pajaknya dengan ikhlas dan tidak akan melanggar aturan perpajakan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wajib pajak tersebut sadar akan pentingnya pajak bagi pendapatan negara yang tentunya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi negara. Namun, bagi wajib pajak yang minim kesadaran pentingnya membayar pajak akan sering melanggar dan tidak mematuhi aturan perpajakan. Ini disebabkan adanya pandangan wajib pajak yang merasa rugi jika membayar pajak dan tidak tahu bahwa pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penelitian (Agung & Megawangi, 2017) menyebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Tingginya kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak diharapkan akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran masyarakat inilah yang nantinya akan memaksimalkan pendapatan pajak daerah setempat karena semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin tinggi pula pendapatan negara dari pajak tersebut.

Sanksi perpajakan dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran pajak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam penelitian (Wardani & Rumiyatun, 2017) bahwa sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak karena wajib pajak berpikir akan lebih banyak kerugian yang akan dialaminya jika melanggar kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan sangat perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahun mengalami kenaikan, namun jika denda pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, hal tersebut menandakan bahwa setiap tahun semakin banyak pelanggaran pajak yang terjadi. Pelanggaran terjadi karena sanksi yang diberikan terlalu ringan bahkan tidak membuat wajib pajak takut. Wajib pajak akan menganggap bahwa tidak membayar pajak tidak akan menyebabkan kehilangan jumlah uang yang banyak. Wajib pajak yang telat membayar pajak hanya akan membayar denda pajak dengan nominal yang masih terjangkau.

Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh dalam memengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam?

KAJIAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang tau, merasa, dan mengerti akan suatu hal. Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang dalam melakukan suatu kegiatan didasarkan pada keinginannya sendiri, dilakukan secara ikhlas, tulus, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesadaran tersebut muncul dari dalam diri seseorang karena meyakini bahwa suatu yang dilakukan itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dan tidak boleh dilanggar. Kesadaran tersebut merupakan wujud tanggung jawabnya terhadap suatu kewajiban. Dimana kesadaran itu berarti mengetahui tentang kewajiban sebagai Wajib Pajak dan mengetahui manfaat dari pajak sebagai sumber pendapatan negara (Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak ingin melakukan pembayaran pajak berdasarkan keinginan sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Wajib pajak meyakini bahwa membayar pajak tersebut adalah suatu hal yang harus dipatuhinya dan merupakan tanggung jawab yang dipikul karena keberadaannya dalam memiliki kendaraan bermotor. Kesadaran ini juga timbul karena wajib pajak menganggap bahwa pajak ini hanya dipungut dalam waktu satu kali dalam setahun. Pembayaran dalam jangka waktu yang panjang ini juga dianggap tidak membebankan wajib pajak karena nominal atau tarif pajak yang diterapkan pemerintah masih relatif terjangkau dan sebanding dengan harga dari kendaraan bermotor tersebut. Kesadaran wajib pajak ini akan mempengaruhi pendapatan daerah dari segi perpajakan. Namun masih banyak masyarakat yang masih awam dan belum paham dengan keberadaan pajak itu sendiri. Masih banyak juga wajib pajak yang enggan dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena masih banyak pendapat yang menjelaskan bahwa

pajak itu hanya membebankan masyarakat dengan mengeluarkan dana secara cuma-cuma untuk negara tanpa tau untuk apa dana tersebut digunakan. Serta dengan adanya nilai nominal yang ditentukan oleh pemerintah, wajib pajak akan beranggapan bahwa biaya tersebut cukup tinggi dan sulit untuk dilunasi.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pajak, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan aturan pemerintah yang diatur dalam undang-undang guna untuk ditaati dan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Meskipun adanya kesadaran wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak tersebut belum tentu bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak ada lagi yang melanggar aturan perpajakan yang telah dirancang oleh pemerintah.

Sanksi perpajakan dibagi dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ini merupakan sanksi atas kelalaian dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat berupa denda maupun kenaikan bunga. Yang terakhir yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir pemerintah dalam menegakkan undang-undang perpajakan agar dipatuhi dan tidak dilanggar. Sanksi tersebut dibuat dengan alasan agar masyarakat tidak dengan sengaja melanggar kewajibannya dalam membayar pajak yang efeknya dapat merugikan negara. Sanksi pidana ini juga akan membuat masyarakat harus membayar pajak karena akan dapat hukuman jika melanggar. Pemerintah tidak melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada negara secara cuma-cuma melainkan pemerintah hanya berharap warga negaranya dapat berpartisipasi membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian (Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, 2018) menuturkan bahwa pajak merupakan pemungutan

yang dilakukan oleh negara kepada rakyat yang sifatnya memaksa, terutang, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukan untuk negara. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak taat dan patuh serta memiliki rasa sadar bahwa pajak tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Wajib pajak yang patuh kepada pajak pasti akan selalu melaporkan SPT setiap tahun, berusaha memahami semua ketentuan-ketentuan undang-undang tentang pajak, akan mengisi formulir pajak dengan baik dan lengkap, serta jika memiliki pajak yang terutang maka akan membayar pajak tersebut dengan jujur.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pondasi yang akan membuat pajak tersebut dapat diterapkan secara efektif. Wajib pajak yang patuh akan hukum perpajakan akan terermin dari dalam diri wajib pajak. Seorang masyarakat yang baik pasti akan berusaha memahami semua ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan dan akan menambah wawasan wajib pajak tersebut tentang betapa pentingnya dana pajak untuk negara. Wajib pajak yang patuh juga akan melakukan laporan jumlah pajaknya setiap tahun.

Hipotesis Penelitian

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP	100	11,00	25,00	21,8200	3,40344
Sanksi Pajak	100	4,00	20,00	17,2600	3,29867
Kepatuhan WP	100	22,00	40,00	36,5900	4,58389
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai N yang merupakan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki nilai

H3 : Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Didalam sebuah penelitian terdapat beberapa struktur yang dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang akurat dan juga objektif (Chandrarin, 2017).

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi dari semua wajib pajak pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kota Batam tahun 2020 yaitu sebanyak 227.484 (Sumber data dari BP2RD Provinsi Kepulauan Riau). Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan media hitung memakai rumus slovin.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menunjukkan data hasil kuesioner responden dan data sekunder diperoleh dari BP2RD Provinsi Kepulauan Riau serta jurnal-jurnal dan buku lainnya.

Lokasi penelitian dilakukan pada SAMSAT Kota Batam yang beralamat di Jl. Raja Isa No.8, Graha Kepri Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

minimum 11 dan nilai maksimum 25 serta memiliki nilai rata-rata 21,82 dengan standar deviasi 3,40344. Variabel Sanksi Perpajakan (X_2) memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 20

dengan nilai rata-rata 17,26 serta standar deviasi 3,29867. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum

22 dengan nilai maksimum 40 serta nilai rata-rata 36,59 dan standar deviasi sebesar 4,58389.

Uji Kualitas Data
Uji Validitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data

Variabel		R _{tabel}	R _{hitung}	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	X1-1	0,195	0,724	Valid
	X1-2	0,195	0,632	Valid
	X1-3	0,195	0,652	Valid
	X1-4	0,195	0,765	Valid
	X1-5	0,195	0,741	Valid
Sanksi Pajak	X2-1	0,195	0,857	Valid
	X2-2	0,195	0,878	Valid
	X2-3	0,195	0,790	Valid
	X2-4	0,195	0,760	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Y1	0,195	0,752	Valid
	Y2	0,195	0,786	Valid
	Y3	0,195	0,759	Valid
	Y4	0,195	0,802	Valid
	Y5	0,195	0,722	Valid
	Y6	0,195	0,613	Valid
	Y7	0,195	0,776	Valid
	Y8	0,195	0,606	Valid

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa data sudah dapat dikatakan valid karena nilai dari R_{hitung} lebih besar daripada nilai R_{tabel} yaitu 0,195.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach's	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,795	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,830	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,780	Reliabel

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa seluruh variabel dinyatakan sudah reliabel. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari *Alpha Cronbach's* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Maka dari itu seluruh variabel dinyatakan sudah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,57661092
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,114
Test Statistic		,126
Asymp. Sig. (2-tailed)		,077 ^{c,d}

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai yang diperoleh dari Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,077. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	,629	1,589
Sanksi Perpajakan	,629	1,589

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan sebesar 1,589 lebih kecil dari 10. Sedangkan untuk nilai toleransi dari variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan sebesar 0,629

melebihi dari 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Kesadaran Wajib pajak (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Unstandardize d Residual	
Spearman's rho	Kesadaran	Correlation Coefficient	1,000	,653**	-,083
	Wajib Pajak	Sig. (2-tailed)	.	,000	,414
	(X1)	N	100	100	100
	Sanksi	Correlation Coefficient	,653**	1,000	-,049
	Perpajakan	Sig. (2-tailed)	,000	.	,628
	(X2)	N	100	100	100
	Unstandardized	Correlation Coefficient	-,083	-,049	1,000
	Residual	Sig. (2-tailed)	,414	,628	.
		N	100	100	100

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi dari masing-

masing variabel lebih besar dari 0,05 yaitu Kesadaran wajib pajak sebesar 0,414 dan Sanksi perpajakan sebesar 0,628.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	16,120	2,278		7,077	,000
Kesadaran wajib pajak	,553	,126	,411	4,392	,000
Sanksi perpajakan	,487	,130	,350	3,748	,000

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi linear $Y = 16,120 + 0,553X1 + 0,487X2$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 16,120 berarti jika kesadaran wajib

pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) memperoleh angka 0 maka nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 16,120.

2. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,553 dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak

akan mengalami kenaikan sebesar 0,553.

3. Variabel sanksi perpajakan (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,487 dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,487.

Uji t (Parsial)

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	16,120	2,278		7,077	,000
Kesadaran wajib pajak	,553	,126	,411	4,392	,000
Sanksi perpajakan	,487	,130	,350	3,748	,000

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan pada nilai $T_{hitung} = 4,392 > 1,664$ (T_{tabel}) sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk

Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	970,406	2	485,203	42,409	,000 ^b
	Residual	1109,784	97	11,441		
	Total	2080,190	99			

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 42,409 (F_{tabel} df 1 = k - 1 dan df 2 = n-k) dengan probabilitas 0,05 sehingga didapat F_{tabel} 3,09 (df1 3-1=2 dan df2 100-2=98). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	,683 ^a	,466	,455	3,382

(Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25, 2021)

sanksi perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan pada nilai $T_{hitung} = 3,748 > 1,664$ (T_{tabel}) sehingga dapat dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $42,409 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang mengartikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil tabel pengolahan data di atas didapatkan nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,455 atau sama juga dengan 45,5%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak

Pembahasan

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan nilai T_{hitung} sebesar 4,392 dan T_{tabel} sebesar 1,664, sehingga $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penentu dari kepatuhan wajib pajak, karena ketika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu hal yang penting karena wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak bagi pendapatan negara yang tentunya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk pembangunan daerah.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan nilai T_{hitung} sebesar 3,748 dan T_{tabel} sebesar 1,664, sehingga $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan

(x_1) dan sanksi perpajakan (X_2) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 45,5% dan sisanya sebesar 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

faktor penentu dari kepatuhan wajib pajak, karena sanksi perpajakan dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran pajak. Dengan adanya sanksi pajak berupa sanksi administrasi, wajib pajak akan berpikir bahwa jika tidak membayar pajak akan ada kerugian finansial yang akan dialaminya. Maka dari itu wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan memilih untuk tidak dikenakan denda serta wajib pajak akan lebih taat dan tertip dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pandangan dan sikap dari wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memberikan pengaruh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pengguna kendaraan bermotor.

3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar 42,409 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi serta pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang baik, maka hal ini dapat meningkatkan pengaruh kepatuhan wajib pajak bagi pengguna kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak akan naik apabila kesadaran dari diri wajib pajak dan pemahaman sanksi pajak naik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

- kendaraan bermotor yaitu dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$ dan pada nilai $T_{hitung} = 4,392 > 1,664$ (T_{tabel}). Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$ dan pada nilai $T_{hitung} = 3,748 > 1,664$ (T_{tabel}). Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis kedua diterima.
 3. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ini dibuktikan dengan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $42,409 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis ketiga diterima.
 4. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,455 atau 45,5%. Hal ini menjelaskan bahwa faktor kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 45,5% dan sisanya 54,5% pada penelitian ini dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Tingkat kesadaran wajib pajak hendaknya dapat ditingkatkan lagi dengan cara melakukan penyuluhan mengenai perpajakan agar masyarakat mengetahui pengertian pajak, tujuan dari pajak, fungsi pajak maupun manfaat dari pajak tersebut. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak akan meningkat apabila masyarakat itu sendiri

sudah memiliki wawasan yang luas tentang pajak.

2. Sanksi pajak perlu disosialisasikan dan ditingkatkan lagi kepada para wajib pajak agar wajib pajak paham mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta dapat mengetahui penyebab wajib pajak dapat dikenakan sanksi pajak.
3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,455 atau 45,5%, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian untuk dapat menambahkan jenis variabel-variabel lain yang belum dijelaskan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, C., & Megawangi, M. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(3), 2348–2377.
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahaputri, N., & Noviri, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2321–2351.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: TMBooks.
- Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, F. M. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Pertiwi. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas*

Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, R. Y. D. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 8 no 1.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>